



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN NOMOR BANGUNAN
GEDUNG DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan infrastruktur jalan dan perumahan serta pemukiman di Kabupaten Halmahera Tengah, maka untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan perlu dilakukan penataan dan peraturan mengenai tata cara pemberian nama jalan dan nomor bangunan gedung sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di pandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Nomor Bangunan Gedung di Kabupaten Halmahera Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4264);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun (2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH

Dan
BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN NOMOR BANGUNAN
GEDUNG DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Indonesia Tahun

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara;
3. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
6. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lain, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya, termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap;
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali Jalan Rel dan jalan Kabel;
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
12. Bangunan Gedung adalah Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian/tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus;
13. Bangunan Gedung Permanen adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 10 (sepuluh) tahun;
14. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. Asas kemanfaatan;
- b. Asas Keserasian;
- c. Asas Keselarasan;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas transparansi;
- f. Asas keberdayagunaan.

Pasal 3

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemberian nama jalan dan nomor bangunan gedung di daerah.

(2) Tujuan terbentuknya peraturan daerah ini untuk menata dan mengatur jalan dan bangunan gedung di daerah melalui pemberian nama jalan dan nomor bangunan gedung guna tertib administrasi pemerintahan di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian nama jalan, meliputi:
 1. Wewenang; dan
 2. Penamaan.

- b. Pemberian nomor Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Wewenang; dan
 - 2. Penomoran.
- c. Pembiayaan;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Larangan;
- f. Penyidikan;
- g. Ketentuan pidana; dan
- h. Ketentuan peralihan.

BAB IV PEMBERIAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan nama jalan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan pemberian nama jalan yang pengelolaannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penamaan

Pasal 6

- (1) Penamaan jalan harus memperhatikan kesesuaian antara status dan fungsi jalan dengan nama yang digunakan untuk jalan serta pertimbangan teknis lainnya;
- (2) Status dan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. (3) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama:
- a. Pahlawan nasional;
 - b. Pejuang;
 - c. Sejarah perjuangan nasional, regional dan lokal;
 - d. Karakteristik, budaya, kekhasan dan, atau nama lingkungan/kawasan;
 - e. Legenda setempat;
 - f. Tokoh masyarakat;
 - g. Flora;
 - h. Fauna; atau
 - i. Hal-hal lain yang diakui keberadaannya dan melembaga di masyarakat setempat.
- (4) Pemberian nama jalan dalam satu kawasan perumahan diarahkan untuk dikelompokkan pada satu kelompok tertentu berdasarkan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tetap memperhatikan kekhasan wilayah setempat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Usul pemberian nama jalan dapat berasal dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (2) Usul pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati;
- (3) Dalam rangka penetapan nama jalan, Walikota dapat membentuk Tim yang bertugas mengkaji dan meneliti usul pemberian nama jalan;
- (4) Nama jalan ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penetapan nama jalan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 8 **San lokal;**

- (1) Penetapan nama jalan harus diikuti dengan pemasangan tanda nama jalan;
- (2) Pemasangan tanda nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.

Pasal 9

- (1) Penulisan dan pemasangan tanda nama jalan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Penulisan berpedoman pada tata bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan

- b. Ditempatkan di pangkal dan ujung jalan;
- c. Terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan;
- d. Memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika; dan
- e. Mempertimbangan teknis lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penulisan dan pemasangan tanda nama jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan nomor Bangunan Gedung;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.

Pasal 11

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib diberi nomor Bangunan Gedung;
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bangunan Gedung Permanen dan Semi Permanen.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 12

- (1) Penomoran Bangunan Gedung harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nomor Bangunan Gedung menggunakan angka romawi dan disusun secara berurutan dimulai dari titik tertentu;
 - b. Nomor ganjil diberikan untuk bangunan gedung yang terletak di sebelah kiri jalan;
 - c. Nomor genap diberikan untuk bangunan gedung yang terletak di sebelah kiri jalan;
 - d. Bangunan gedung baru yang terletak di belakang dan/atau di samping Bangunan gedung yang sudah ada, diberi nomor yang sama dengan bangunan gedung yang sudah ada dengan tambahan abjad;
 - e. Bangunan gedung yang terletak di persimpangan jalan diberi nomor bangunan gedung dengan mengikuti jalan dimana pintu utama menghadap;
 - f. Bangunan gedung yang terletak pada suatu kawasan perumahan dapat menggunakan istilah "Kompleks" dan/atau "Blok" sebagai identitas tambahan suatu bangunan gedung, dengan tetap menggunakan nama jalan di kawasan perumahan tersebut; dan
 - g. Nomor bangunan gedung dibatasi dengan nama panjang jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penomoran bangunan gedung diatur dengan peraturan Bupati

Pasal 13

- (1) Penomoran bangunan gedung diwujudkan dalam bentuk tanda nomor bangunan gedung;
- (2) Tanda nomor bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tanda nomor bangunan gedung paling sedikit memuat identitas sebagai berikut:
 - a. Logo daerah dan nama pemerintah daerah;
 - b. Nomor bangunan gedung;
 - c. Nama kecamatan;
 - d. Nama desa/kelurahan;
 - e. Nomor rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW); dan
 - f. Kode pos.
- (2) Bentuk, bahan dan ukuran tanda nomor bangunan gedung ditetapkan sama untuk setiap bangunan gedung;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda nomor bangunan gedung diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 15

- (1) Pemasangan tanda Nomor Bangunan gedung dilaksanakan oleh pemilik bangunan gedung;
- (2) Pemasangan tanda nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditempatkan pada bagian depan bangunan gedung; dan
 - b. Mudah terlihat dengan jelas oleh orang lain, termasuk orang yang akan berkunjung.

Pasal 16

(1) Biaya untuk pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan tanda nama jalan dapat bersumber dari:

a. APBN; bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

b. APBD Provinsi;

c. APBD Kabupaten Halmahera Tengah; dan/atau

d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Biaya untuk penyediaan tanda nomor bangunan gedung dapat bersumber dari:

a. APBN;

b. APBD Provinsi;

c. APBD Kabupaten Halmahera Tengah ; dan/atau

d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Nama jalan, keturutan;

Pasal 17 kewenangan (R.A.) dan

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian nama jalan dan nomor bangunan gedung;

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 18

(1) Setiap orang dilarang mengubah nama jalan dan/atau nomor bangunan gedung tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Setiap orang dilarang mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda nama jalan tanpa persetujuan dari bupati;

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tindakan mencabut, memindahkan, merusak dan/atau

menghilangkan tanda nama jalan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya .

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini;

- e. Melakukan penggeledahan untuk menempatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang,
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- pejabat. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- pejabat. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana;
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Setiap orang yang:

- a. Mengubah nama jalan dan/atau nomor bangunan gedung tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1); dan/atau
- b. Mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda nama jalan tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Nama jalan di daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 22

Nomor bangunan gedung di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya penataan berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 23

Penamaan jalan dan penomoran bangunan gedung wajib disesuaikan berdasarkan peraturan daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun setelah peraturan pelaksanaan ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.


Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda,

Pada Tanggal 24 Desember 2014

BUPATI HALMAHERA TENGAH



M.AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda

Pada Tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BASRI AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2014
NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2014

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus telah ditetapkan paling

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN NOMOR BANGUNAN
GEDUNG DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang strategis dalam perwujudan produktivitas dan jati diri manusia. Karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang yang

diselaraskan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Pemberian nama jalan bertujuan untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi, penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, pengawasan aset-aset yang menjadi milik pemerintah daerah, mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu. Hal ini berhubungan erat dengan kepastian hukum kependudukan, identifikasi, dan masih banyak lagi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

1. Yang dimaksud dengan kemanfaatan, yaitu penyelenggaraan dan pemberian nama jalan dan penomoran bangunan gedung yang

dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin kepastian dan keteraturan, akan diadakan

Huruf b

Yang dimaksud dengan keserasian, yaitu penyelenggaraan dan pemberian nama jalan dan penomoran bangunan gedung berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keselarasan, yaitu penyelenggaraan penamaan jalan dan penomoran bangunan gedung berkenaan dengan keterpaduan sektor lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan, yaitu pemberian nama jalan dan penomoran bangunan gedung yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun

Huruf e

Yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas, yaitu berkenaan dengan penyelenggaraan dan pemberian nama jalan dan penomoran bangunan gedung yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan akuntabilitas berkenaan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keberdayagunaan, yaitu tidak penyelenggaraan dan pemberian nama jalan dan penomoran bangunan gedung jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah daerah artinya kewenangan pemberian nama jalan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Memperhatikan keharmonisan etika dan estetika. Estetika artinya penulisan dan pemasangan tanda nama jalan dilaksanakan dengan memperhatikan keindahan, bagaimana tanda-tanda tersebut

terbentuk. Etika artinya pemasangan tanda nama jalan dilaksanakan sesuai dengan ajaran yang hidup dalam masyarakat setempat dalam Paschal ini di wilayah halmahera tengah.

Huruf e jelas

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanda nomor bangunan gedung diwujudkan dan dilaksanakan oleh pemilik bangunan gedung dengan memperhatikan lokasi strategis bangunan gedung dengan tujuan mudah terlihat oleh setiap orang yang akan berkunjung.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.

Pasal 21

Ketentuan peralihan merupakan kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum Peraturan Daerah berlaku, yang terdiri dari :

- a. Aturan peralihan (*transituur recht*) yang menunjuk keadaan sebelumnya;
- b. Hukum antarwaktu (*intemporal recht*) untuk mengatur kepastian hukum

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 01